



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Nyoman Sumawan  
Tempat lahir : Desa Siakin  
Umur/tgl lahir : 29 tahun / 31 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani,  
Kab. Bangli  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2019 s/d 09 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2020. s/d 18 Pebruari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bli tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bli tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN** ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP pada Dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body.
  - o 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor warna hitam merk SUZUKI.
  - o 1 ( satu ) lembar STNK ( surat tanda nomor kendaraan ) merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 No. Pol. DK 4298 SM, Noka. MH8BF45GA8J-128294, Nosin. F4A1-ID-128328, atas nama I KADEK ARTAWAN. Dikembalikan kepada terdakwa I Nyoman Sumawan.
  - o 1 ( satu ) lembar STNK ( surat tanda nomor kendaraan ) sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA, No. Pol. DK 5521 PP.
  - o 1 ( satu ) buah BPKB sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA, No. Pol. DK 5521 PP dengan nomor M-08204277.
  - o 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383.
  - o 1 ( satu ) buah Batok lampu depan warna putih sepeda motor merk KAWASAKI LX150F.
  - o 1 ( satu ) buah speedo meter warna hitam sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F.
  - o 1 ( satu ) kunci sepeda motor warna hitam merk KAWASAKI. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui I Wayan Kasna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 ( satu ) buah jaket warna Pink bertuliskan FILA.
  - o 1 ( satu ) buah topi warna biru muda bertuliskan KICK DENIM. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa I NYOMAN SUMAWAN, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Showroom SURYA DARMA MOTOR yang beralamat di Dsn. Dajan Umah, Desa Pengotan, Kec. Bangli Kab. Bangli atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Mengambil barang sesuatu yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I WAYAN KASNA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa tiba di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam DK 4298 SM milik terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi I WAYAN MUDERANA” Pak saya mau beli sepeda motor Kawasaki KLX” kemudian saksi I WAYAN MUDERANA menunjukan sepeda motor yang terdakwa maksud, selanjutnya terdakwa melakukan penawaran harga dan mengatakan akan membeli dengan cara kredit dengan uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi I WAYAN MUDERANA memberi harga Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ) kemudian

Hal 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan "*boleh saya coba dulu sepeda motornya Pak ?*" dan saksi I WAYAN MUDERANA jawab "*boleh, silahkan*", pada saat mencoba pertama terdakwa balik lagi ke showroom untuk meyakinkan saksi I WAYAN MUDERANA kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah ) dan saksi I WAYAN MUDERANA tidak memberikannya, setelah itu terdakwa meninggalkan Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR ke arah selatan untuk melihat sepeda motor di tempat lain.

Bahwa Selang setengah jam terdakwa datang kembali ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan berpura-pura melakukan penawaran lagi dan saksi I WAYAN MUDERANA memberi harga sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi I WAYAN MUDERANA "*boleh saya coba motornya sekali lagi Pak ?*" dan saksi I WAYAN MUDERANA jawab "*silahkan Pak*" dan setelah saksi I WAYAN MUDERANA ijin untuk mencoba terdakwa langsung mencoba 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP tersebut ke arah utara dan tidak kembali lagi dengan meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam DK 4298 SM milik terdakwa di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR, dan setelah sekian lama sampai dua hari saksi I WAYAN MUDERANA tunggu namun sepeda motor Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangli.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan tersebut saksi I NENGAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN dan team opsional lainnya melaksanakan olah TKP, dan team menemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body, Selain team kami mencoba mengecek rekaman CCTV yang ada di seputaran di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan terlihat pada rekaman CCTV ciri-ciri terdakwa perawakan kurus, menggunakan jaket warna pink, topi warna biru dongker dan memakai masker penutup wajah. Berbekal bukti-bukti yang ada, saksi I NENGAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN bersama team mengecek identitas pemilik kendaraan yang ditinggalkan oleh terdakwa untuk dapat mengetahui pemegang terakhir 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body. Dari hasil

Hal 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan identitas kepemilikan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O tersebut saksi I NENGHAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN bersama team mendapat nama orang pertama sebagai pemilik sepeda motor tersebut yang berasal dari daerah Kabupaten Karangasem Bali. Setelah dilakukan penyelidikan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body ternyata sudah berpindah tangan atau telah terjadi transaksi jual beli sebanyak 3 ( tiga ) kali dan dari penjual terakhir kami mendapat identitas pembeli terakhir 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body tersebut adalah laki-laki yang berasal dari Desa Siakin Kintamani Bangli yang bernama I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN.

Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi I NENGHAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN bersama team opsional yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Bangli menuju Dsn. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli untuk mencari terdakwa I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN. Kemudian sekira pukul 12.30 wita, setiba di rumah terdakwa I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN, saksi I NENGHAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN dan terdakwa I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN mengakui semua perbuatannya yang telah membawa kabur 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 milik pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dan meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body miliknya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN KASNA.

Hal 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I WAYAN KASNA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN SUMAWAN, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di bertempat di Showroom SURYA DARMA MOTOR yang beralamat di Dsn. Dajan Umah, Desa Pengotan, Kec. Bangli Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I WAYAN KASNA tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa tiba di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam DK 4298 SM milik terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi I WAYAN MUDERANA " *Pak saya mau beli sepeda motor Kawasaki KLX*" kemudian saksi I WAYAN MUDERANA menunjukan sepeda motor yang terdakwa maksud, selanjutnya terdakwa melakukan penawaran harga dan mengatakan akan membeli dengan cara kredit dengan uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya beri saksi I WAYAN MUDERANA memberi harga Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ) kemudian terdakwa mengatakan "*boleh saya coba dulu sepeda motornya Pak ?*" dan saksi I WAYAN MUDERANA jawab "*boleh, silahkan*", pada saat mencoba pertama terdakwa balik lagi ke showroom untuk meyakinkan saksi I WAYAN MUDERANA kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah ) dan saksi I WAYAN MUDERANA tidak memberikannya, setelah itu terdakwa meninggalkan Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR ke arah selatan untuk melihat sepeda motor di tempat lain.

Hal 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selang setengah jam terdakwa datang kembali ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan berpura-pura melakukan penawaran lagi dan saksi I WAYAN MUDERANA beri harga sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi I WAYAN MUDERANA " *boleh saya coba motornya sekali lagi Pak ?* " dan saksi I WAYAN MUDERANA jawab " *silahkan Pak* " dan setelah saksi I WAYAN MUDERANA ijin untuk mencoba terdakwa langsung mencoba 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP tersebut ke arah utara dan tidak kembali lagi dengan meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam DK 4298 SM milik saksi di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR, dan setelah sekian lama sampai dua hari saksi I WAYAN MUDERANA tunggu namun sepeda motor Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangli.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan tersebut saksi I NENGAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN dan team opsnel lainnya melaksanakan olah TKP, dan team menemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body, Selain team kami mencoba mengecek rekaman CCTV yang ada di seputaran di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan terlihat pada rekaman CCTV ciri-ciri terdakwa perawakan kurus, menggunakan jaket warna pink, topi warna biru dongker dan memakai masker penutup wajah. Berbekal bukti-bukti yang ada, saksi I NENGAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN bersama team mengecek identitas pemilik kendaraan yang ditinggalkan oleh terdakwa untuk dapat mengetahui pemegang terakhir 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body. Dari hasil pengecekan identitas kepemilikan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O tersebut saksi I NENGAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN bersama team mendapat nama orang pertama sebagai pemilik sepeda motor tersebut yang berasal dari daerah Kabupaten Karangasem Bali. Setelah dilakukan penyelidikan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL

Hal 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body ternyata sudah berpindah tangan atau telah terjadi transaksi jual beli sebanyak 3 ( tiga ) kali dan dari penjual terakhir kami mendapat indentitas pembeli terakhir 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body tersebut adalah laki-laki yang berasal dari Desa Siakin Kintamani Bangli yang bernama I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN.

Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi I NENGAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN bersama team opsnel yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Bangli menuju Dsn. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli untuk mencari terdakwa I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN. Kemudian sekira pukul 12.30 wita, setiba di rumah terdakwa I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN, saksi I NENGAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN dan terdakwa I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN mengakui semua perbuatannya yang telah membawa kabur 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 milik pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dan meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body miliknya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN KASNA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I WAYAN KASNA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

Hal 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ketiga :

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN SUMAWAN, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di bertempat di Showroom SURYA DARMA MOTOR yang beralamat di Dsn. Dajan Umah, Desa Pengotan, Kec. Bangli Kab. Bangli atau setidaknya ditempatkan tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa tiba di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam DK 4298 SM milik terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi I WAYAN MUDERANA " *Pak saya mau beli sepeda motor Kawasaki KLX*" kemudian saksi I WAYAN MUDERANA menunjukan sepeda motor yang terdakwa maksud, selanjutnya terdakwa melakukan penawaran harga dan mengatakan akan membeli dengan cara kredit dengan uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya beri saksi I WAYAN MUDERANA memberi harga Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ) kemudian terdakwa mengatakan "*boleh saya coba dulu sepeda motornya Pak ?*" dan saksi I WAYAN MUDERANA jawab "*boleh, silahkan*", pada saat mencoba pertama terdakwa balik lagi ke showroom untuk meyakinkan saksi I WAYAN MUDERANA kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah ) dan saksi I WAYAN MUDERANA tidak memberikannya, setelah itu terdakwa meninggalkan Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR ke arah selatan untuk melihat sepeda motor di tempat lain.

Bahwa Selang setengah jam terdakwa datang kembali ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan berpura-pura melakukan penawaran lagi dan saksi I WAYAN MUDERANA beri harga sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi I WAYAN MUDERANA " *boleh saya coba motornya sekali lagi Pak ?* " dan saksi I

Hal 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAYAN MUDERANA jawab “ *silahkan Pak* “ dan setelah saksi I WAYAN MUDERANA ijin untuk mencoba terdakwa langsung mencoba 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP tersebut ke arah utara dan tidak kembali lagi dengan meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam DK 4298 SM milik saksi di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR, dan setelah sekian lama sampai dua hari saksi I WAYAN MUDERANA tunggu namun sepeda motor Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangli.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan tersebut saksi I NENGGAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN dan team opsional lainnya melaksanakan olah TPK, dan team menemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body, Selain team kami mencoba mengecek rekaman CCTV yang ada di seputaran di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan terlihat pada rekaman CCTV ciri-ciri terdakwa perawakan kurus, menggunakan jaket warna pink, topi warna biru dongker dan memakai masker penutup wajah. Berbekal bukti-bukti yang ada, saksi I NENGGAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN bersama team mengecek identitas pemilik kendaraan yang ditinggalkan oleh terdakwa untuk dapat mengetahui pemegang terakhir 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body. Dari hasil pengecekan identitas kepemilikan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O tersebut saksi I NENGGAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN bersama team mendapat nama orang pertama sebagai pemilik sepeda motor tersebut yang berasal dari daerah Kabupaten Karangasem Bali. Setelah dilakukan penyelidikan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body ternyata sudah berpindah tangan atau telah terjadi transaksi jual beli sebanyak 3 ( tiga ) kali dan dari penjual terakhir kami mendapat identitas pembeli terakhir 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD



warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body tersebut adalah laki-laki yang berasal dari Desa Siakin Kintamani Bangli yang bernama I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN.

Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi I NENGAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN bersama team opsnel yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Bangli menuju Dsn. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli untuk mencari terdakwa I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN. Kemudian sekira pukul 12.30 wita, setiba di rumah terdakwa I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN, saksi I NENGAH JONI SUGIAWAN bersama saksi A.A EKA KRISNAWAN langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN dan terdakwa I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN mengakui semua perbuatannya yang telah membawa kabur 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 milik pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dan meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body miliknya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN KASNA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I WAYAN KASNA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).

Perbuatan ia terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN MUDERANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor kawasaki KLX warna hijau DK 5521 PP pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 pukul 11.15 wita bertempat di show room SURYA DARMA MOTOR yang beralamat di Br. Dajan Umah, Desa Pengotan, Kec. Bangli, Kab. Bangli dan pemiliknya adalah I WAYAN KASNA.
- Bahwa saksi sebagai kepala outlet sedangkan I WAYAN ANDI PUTRAYANA sebagai sales konter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut tetapi setelah di perlihatkan dan di beritahukan oleh penyidik polsek bangli baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa I NYOMAN SUKRAWAN.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 09.30 wita terdakwa tiba di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR yang beralamat di Dsn. Dajan Umah, Desa Pengotan, Kec./Kab. Bangli dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam DK 4298 SM miliknya. Setiba di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR terdakwa berpura-pura membeli dan melihat-lihat sepeda motor yang dijual oleh pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR, selang beberapa saat kemudian terdakwa melihat 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150 CC warna hijau DK 5521 PP, kemudian terdakwa berpura-pura melakukan penawaran terhadap sepeda motor yang saksi jual di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR tersebut.
- Bahwa Pada penawaran pertama terdakwa saksi beri harga Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ) kemudian terdakwa metawar dengan harga Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah ) namun tidak saksi berikan. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk mencoba 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP tersebut dan saksi iijinkan dan setelah mencoba beberapa meter di jalanan terdakwa balik lagi ke showroom. Selanjutnya karena dengan harga yang terdakwa minta tidak saksi berikan kemudian terdakwa berpura-pura untuk melihat sepeda motor di tempat lain dan terdakwa meninggalkan Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR ke arah selatan. Selang setengah jam kemudian terdakwa kembali ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan berpura-pura melakukan penawaran lagi dan saksi beri harga sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ), kemudian 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP tersebut diminta sekali lagi untuk dapat mencoba

Hal 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat saksi ijinan, kemudian terdakwa langsung membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP tersebut dengan meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam DK 4298 SM milik terdakwa di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR.

- Bahwa Terdakwa datang sendiri saja dengan mengendarai sepeda motor shogun warna hitam di pretel dan pada saat penawaran mengatakan akan membeli dengan cara kredit dengan uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun terdakwa belum sempat memperlihatkan uangnya kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran apapun kepada pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR.
- Bahwa ciri – ciri terdakwa pada saat datang ke show room ud surya darma motor yaitu memakai jaket ping dengan isi tulisan FILLA di depan dengan memakai topi warna biru berisi tulisan kick denim, celana panjang warna jeans biru, memakai masker dengan mengendarai motor zusuki shogun yang tidak ada plat nomor.
- Bahwa sepeda motor tersebut di bawa lari ke arah utara atau arah kintamani dan sepeda motor 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam DK 4298 di tinggalkan di depan show room UD SURYA DARMA MOTOR.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi I WAYAN ANDI PUTRA YANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR milik I WAYAN KASNA yang beralamat di Br. Dajan Umah, Desa Pengotan, Kec./Kab. Bangli, saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor milik pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR milik I WAYAN KASNA.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Penjual di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR milik I WAYAN KASNA.
- Bahwa Saksi menjelaskan, Ciri-ciri sepeda motor yang dibawa kabur adalah sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150 CC, warna hijau, DK 5521 PP milik I WAYAN KASNA.

Hal 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 terdakwa datang ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR menggunakan jaket warna Pink, topi warna biru dongker dan celana jeans warna biru dongker sedangkan wajah menggunakan masker. Untuk ciri-ciri fisik perawakan terdakwa agak kurus, tinggi sekira 165 cm.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya ingin membeli sepeda motor jenis Kawasaki KLX. Kemudian setelah teman saksi an. I WAYAN MUDERANA menunjukan sepeda motor yang dimaksud, terdakwa melakukan penawaran dengan I WAYAN MUDERANA selaku penjual di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan diberi harga oleh I WAYAN MUDERANA sebesar Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ). Selang beberapa saat kemudian saksi melihat terdakwa mencoba atau menjajal sepeda motor Kawasaki KLX yang ditawarkan olehnya dan ada sekira 2 ( dua ) menit setelah mencoba sepeda motor tersebut terdakwa balik lagi ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR. Setelah mencoba dan belum terjadi kesepakatan harga, terdakwa menjelaskan bahwa dirinya ingin melihat-lihat dulu sepeda motor Kawasaki KLX di Showroom lain dan sekira pukul 10.30 wita terdakwa meninggalkan Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR milik I WAYAN KASNA. Selang 20 ( dua puluh ) menit sekira pukul 11.00 wita kemudian terdakwa kembali lagi ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR milik I WAYAN KASNA dan kembali melakukan penawaran, dan saat mencoba 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150cc warna hijau DK 5521 PP untuk kedua kalinya, terdakwa kabur membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150cc warna hijau DK 5521 PP milik pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan tidak balik lagi ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR milik I WAYAN KASNA dengan meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun miliknya, sedangkan untuk identitas diri tidak ada ditinggalkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa baru sekali berkunjung ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR milik I WAYAN KASNA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I WAYAN KASNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wita, saat saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Br. Bebalang, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli, saksi ditelfon oleh saksi I WAYAN MUDERANA kemudian menjelaskan bahwa terdakwa membawa pergi tanpa seijin saksi yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150cc warna hijau DK 5521 PP.
  - Bahwa pemilik 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150cc warna hijau DK 5521 PP adalah saksi sendiri atau UD. SURYA DHARMA MOTOR.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membawa kabur 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150cc warna hijau DK 5521 PP milik saksi tersebut, namun dari rekaman CCTV yang saksi lihat, terlihat ciri-ciri terdakwa menggunakan jaket warna Pink, Topi berwarna biru dongker, menggunakan masker atau penutup wajah, dan celana jeans warna biru dongker.
  - Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa yang terlihat pada rekaman CCTV.
  - Bahwa berdasarkan penjelasan dari I WAYAN MUDERANA, terdakwa membawa kabur 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150cc warna hijau DK 5521 PP dengan cara, terdakwa tersebut pertama kali datang pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita, setelah tiba di Showroom terdakwa mengatakan bahwa dirinya ingin membeli sepeda motor jenis Kawasaki KLX. Kemudian setelah I WAYAN MUDERANA menunjukan sepeda motor yang dimaksud, terdakwa melakukan penawaran dengan I WAYAN MUDERANA selaku penjual di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan diberi harga oleh I WAYAN MUDERANA sebesar Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ). Selang beberapa saat kemudian terdakwa tersebut mencoba sepeda motor Kawasaki KLX yang ditawarkan oleh terdakwa dan ada sekira 2 ( dua ) menit setelah mencoba sepeda motor tersebut terdakwa balik lagi ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR. Setelah mencoba dan belum terjadi kesepakatan harga, terdakwa tersebut menjelaskan bahwa dirinya ingin melihat-lihat dulu sepeda motor Kawasaki KLX di Showroom lain dan sekira pukul 10.30 wita terdakwa tersebut meninggalkan Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR. Selang 20 (dua puluh) menit sekira pukul 11.00 wita kemudian terdakwa kembali lagi ke Showroom UD. SURYA DARMA

Hal 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.



MOTOR milik saksi dan kembali melakukan penawaran, dan saat mencoba 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150cc warna hijau DK 5521 PP untuk kedua kalinya, terdakwa tersebut kabur membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150cc warna hijau DK 5521 PP milik saksi atau pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan tidak balik lagi ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dengan meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa sama sekali belum melakukan pembayaran.
- Bahwa tidak ada persyaratan khusus apabila pembeli ingin mencoba unit sepeda motor yang akan dibeli, karena hal tersebut berdasarkan kepercayaan saja.
- Bahwa terdakwa datang ke Showroom Sepeda Motor UD. SURYA DHARMA MOTOR milik saksi sendirian saja.
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ).
- Bahwa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa dek body dan tanpa Plat Nomor kendaraan beserta kunci tersebut saksi tidak mengetahuinya namun berdasarkan keterangan I WAYAN MUDERANA sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa. Sedangkan untuk 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor Kawasaki KLX warna Hijau kombinasi Hitam DK 5521 PP an. I DEWA GEDE ARDANA, 1 ( satu ) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX warna Hijau kombinasi Hitam DK 5521 PP an. I DEWA GEDE ARDANA dan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150cc warna hijau DK 5521 PP adalah milik saksi atau pihak Showroom Sepeda Motor UD. SURYA DHARMA MOTOR. Dan untuk 1 ( satu ) buah jaket warna pink bertuliskan FILA dan 1 ( satu ) buah topi warna biru dongker bertuliskan KICK DENIM adalah barang bukti yang sama persis seperti yang digunakan oleh terdakwa saat datang ke Showroom Sepeda Motor UD. SURYA DHARMA MOTOR milik saksi pada tanggal 15 Desember 2019.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I NENGAH JONI SUGIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. I NYOMAN SUMAWAN ALS. SUKRAWAN bersama dengan BRIGADIR A.A EKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNAWAN beserta 2 ( dua ) anggota Kepolisian lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Bangli pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. I NYOMAN SUMAWAN ALS. SUKRAWAN karena terdakwa membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 tanpa seijin pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Showroom sepeda motor UD. SURYA DHARMA MOTOR milik I WAYAN KASNA yang beralamat di Br. Dajan Umah, Desa Pengotan, Kec./Kab. Bangli terdakwa dengan alasan mau membeli, membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150cc untuk dicoba, namun terdakwa tidak mengembalikan lagi ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR.
- Bahwa pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR membuat laporan resmi di Polsek Bangli guna proses Penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terungkapnya identitas terdakwa berawal dari, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 setelah saksi dan team opsional melaksanakan olah TKP, saksi dan team menemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body yang dijelaskan oleh saksi bahwa sepeda motor adalah sepeda motor yang ditinggalkan oleh terdakwa di TKP. Selain itu, kami mencoba mengecek rekaman CCTV yang ada di seputaran TKP ( tempat kejadian perkara ) atau di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan terlihat pada rekaman CCTV ciri-ciri terdakwa perawakan kurus, menggunakan jaket warna pink, topi warna biru dongker dan memakai masker penutup wajah. Berbekal bukti-bukti yang ada, saksi bersama team mengecek identitas pemilik kendaraan yang ditinggalkan oleh terdakwa untuk dapat mengetahui pemegang terakhir 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body yang ditinggalkan oleh terdakwa tersebut. Dari hasil pengecekan identitas kepemilikan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk

Hal 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body yang ditinggalkan oleh terdakwa, kami mendapat nama orang pertama sebagai pemilik sepeda motor tersebut yang berasal dari daerah Kabupaten Karangasem Bali. Setelah kami melakukan penyelidikan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body ternyata sudah berpindah tangan atau telah terjadi transaksi jual beli sebanyak 3 ( tiga ) kali dan dari penjual terakhir kami mendapat identitas pembeli terakhir 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body tersebut adalah laki-laki yang berasal dari Desa Siakin Kintamani Bangli yang bernama I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN. Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 10.00 wita saksi bersama team opsnel yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Bangli menuju Dsn. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli untuk mencari laki-laki yang bernama I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN. Kemudian sekira pukul 12.30 wita, setiba di rumah terdakwa an. I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN yang beralamat di Dsn. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, kami langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa an. I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN dan dengan kooperatif terdakwa an. I NYOMAN SUMAWAN als. SUKRAWAN mengakui semua perbuatannya yang telah membawa kabur 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 milik pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dan meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body miliknya.

- Bahwa barang bukti tersebut saksi dan team temukan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, rencanya 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 milik pihak

Hal 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa, namun hal tersebut belum sempat dilakukan oleh terdakwa karena a lebih dulu telah tertangkap.

- Bahwa Saksi menjelaskan, Tidak ada tindakan kekerasan yang kami lakukan terhadap terdakwa an. I NYOMAN SUMAWAN ALS. SUKRAWAN.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut di atas dan dapat saksi jelaskan :

- a. 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 adalah sepeda motor milik pihak Showroom UD. SURYA DHARMA MOTOR yang dibawa kabur oleh terdakwa
- b. 1 ( satu ) buah Batok lampu depan warna putih sepeda motor merk KAWASAKI LX150F adalah batok lampu sepeda motor Kawasaki LX150 F yang dilepas oleh terdakwa.
- c. 1 ( satu ) buah speedo meter warna hitam sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F adalah speedo meter sepeda motor KAWASAKI LX150 F yang dilepas oleh terdakwa.
- d. 1 ( satu ) kunci sepeda motor warna hitam merk KAWASAKI adalah kunci sepeda motor KAWASAKI LX150 F.
- e. 1 ( satu ) buah jaket warna Pink bertuliskan FILA adalah jaket yang digunakan terdakwa saat membawa kabur sepeda motor KAWASAKI LX150 F milik pihak Showroom UD. SURYA DHARMA MOTOR.
- f. 1 ( satu ) buah topi warna biru muda bertuliskan KICK DENIM adalah topi yang digunakan terdakwa saat membawa kabur sepeda motor KAWASAKI LX150 F milik pihak Showroom UD. SURYA DHARMA MOTOR.
- g. 1 ( satu ) lembar STNK ( surat tanda nomor kendaraan ) merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 No. Pol. DK 4298 SM, Noka. MH8BF45GA8J-128294, Nosin. F4A1-ID-128328, atas nama I KADEK ARTAWAN adalah STNK sepeda motor milik terdakwa yang ditinggalkan oleh terdakwa di TKP atau di Showroom UD. SURYA DHARMA MOTOR saat membawa sepeda motor milik pihak Showroom UD. SURYA DHARMA MOTOR dan semua barang bukti tersebut saat itu disita dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi A. A. EKA KRISNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NYOMAN SUMAWAN ALS. SUKRAWAN bersama rekan saksi yang sama-sama bekerja sebagai anggota Polri yaitu bernama BRIPKA I NENGAH JONI SUGIAWAN beserta 2 ( dua ) anggota Kepolisian lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Bangli pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NYOMAN SUMAWAN ALS. SUKRAWAN karena terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 milik Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Showroom sepeda motor UD. SURYA DHARMA MOTOR milik I WAYAN KASNA yang beralamat di Br. Dajan Umah, Desa Pengotan, Kec./Kab. Bangli terdakwa an. I NYOMAN SUMAWAN ALS. SUKRAWAN datang ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan berpura-pura membeli 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150cc. Setelah pegawai showroom an. I WAYAN MUDERANA menunjukan barang yang di maksud, selanjutnya terdakwa an. I NYOMAN SUMAWAN ALS. SUKRAWAN melakukan penawaran terhadap 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 milik pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR.
  - Bahwa terdakwa meminta ijin kepada pegawai showroom untuk mencoba sepeda motor tersebut dan karena tidak ada rasa curiga terhadap terdakwa, I WAYAN MUDERANA pun mengijinkan terdakwa an. I NYOMAN SUMAWAN ALS. SUKRAWAN untuk mencoba. Pada percobaan pertama terdakwa mencoba sepeda motor Kawasaki KLX 150cc tersebut kurang lebih selama 2 (dua ) menit sepanjang jalur pengotan kemudian balik lagi ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan terdakwa kembali melakukan penawaran terhadap sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.30 wita terdakwa an. I NYOMAN SUMAWAN ALS. SUKRAWAN meninggalkan Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dengan alasan ingin melihat-lihat

Hal 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan di showroom yang lainnya dan sekira pukul 11.00 wita terdakwa an. I NYOMAN SUMAWAN ALS. SUKRAWAN kembali lagi ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR. Terdakwa kembali melakukan penawaran harga terhadap 1 ( satu ) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150cc dan terdakwa kembali meminta ijin mencoba 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383, namun setelah diijinkan mencoba sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah utara dan tidak pernah kembali lagi dengan meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body yang diduga milik terdakwa.

- Bahwa setelah 2 ( dua ) hari terdakwa tidak kembali menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian pada tanggal 17 Desember 2019 pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR membuat laporan resmi di Polsek Bangli guna proses Penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terungkapnya identitas terdakwa berawal dari, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 setelah saksi dan team opsional melaksanakan olah TKP, saksi dan team menemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body yang dijelaskan oleh saksi bahwa sepeda motor adalah sepeda motor yang ditinggalkan oleh terdakwa di TKP. Selain mencoba mengecek rekaman CCTV yang ada di seputaran TKP ( tempat kejadian perkara ) atau di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan terlihat pada rekaman CCTV ciri-ciri terdakwa perawakan kurus, menggunakan jaket warna pink, topi warna biru dongker dan memakai masker penutup wajah. Berbekal bukti-bukti yang ada, saksi bersama team mengecek identitas pemilik kendaraan yang ditinggalkan oleh terdakwa untuk dapat mengetahui pemegang terakhir 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body yang ditinggalkan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa dari hasil pengecekan identitas kepemilikan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM yang ditinggalkan oleh terdakwa, kami mendapat nama orang

Hal 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebagai pemilik sepeda motor tersebut yang berasal dari daerah Kabupaten Karangasem Bali. Setelah kami melakukan penyelidikan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM kami mendapat indentitas pembeli terakhir 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM adalah terdakwa. Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 10.00 wita saksi bersama team opsna yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Bangli menuju Dsn. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli untuk mencari terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.30 wita, setiba di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, kami langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 milik pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR tanpa izin pemiliknya.

- Bahwa terdakwa membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 milik pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR sendirian saja.
- Bahwa barang-barang yang saksi dan team sita dari tangan terdakwa berupa :
  - 1) 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383.
  - 2) 1 ( satu ) buah Batok lampu depan warna putih sepeda motor merk KAWASAKI LX150F.
  - 3) 1 ( satu ) buah speedo meter warna hitam sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F.
  - 4) 1 ( satu ) kunci sepeda motor warna hitam merk KAWASAKI.
  - 5) 1 ( satu ) buah jaket warna Pink bertuliskan FILA.
  - 6) 1 ( satu ) buah topi warna biru muda bertuliskan KICK DENIM.
  - 7) 1 ( satu ) lembar STNK ( surat tanda nomor kendaraan ) merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 No. Pol. DK 4298 SM, Noka. MH8BF45GA8J-128294, Nosin. F4A1-ID-128328, atas nama I KADEK ARTAWAN.

Hal 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, rencananya 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 milik pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa,.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Showroom SURYA DARMA MOTOR yang beralamat di Dsn. Dajan Umah, Desa Pengotan, Kec./Kab. Bangli dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam DK 4298 SM terdakwa berpura-pura membeli dan melihat-lihat sepeda motor yang dijual oleh pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP.
- Bahwa meminta ijin kepada pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR untuk mencoba 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP dan setelah mencoba beberapa meter di jalanan terdakwa balik lagi ke showroom.
- Bahwa karena dengan harga yang terdakwa minta tidak diberikan oleh pihak Showroom kemudian terdakwa berpura-pura untuk melihat sepeda motor di tempat lain dan terdakwa meninggalkan Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR ke arah selatan dan singgah di sebuah warung untuk membeli kopi. Selang setengah jam kemudian terdakwa kembali ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan berpura-pura melakukan penawaran lagi dan diberi harga oleh pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah );
- Bahwa terdakwa sekali lagi meminta kepada penjual untuk dapat mencoba sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP dengan meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk

Hal 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki jenis Shogun warna hitam DK 4298 SM milik terdakwa di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR.

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran apapun kepada pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR.
- Bahwa terdakwa membawa kabur 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP sudah terdakwa rencanakan sebelumnya dan nantinya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP , kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Dsn. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa dek body terdakwa lepas semua rencananya terdakwa mau CAT semua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body.
- 2) 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor warna hitam merk SUZUKI.
- 3) 1 ( satu ) lembar STNK ( surat tanda nomor kendaraan ) sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA, No. Pol. DK 5521 PP.
- 4) 1 ( satu ) buah BPKB sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA, No. Pol. DK 5521 PP dengan nomor M-08204277.
- 5) 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383.
- 6) 1 ( satu ) buah Batok lampu depan warna putih sepeda motor merk KAWASAKI LX150F.
- 7) 1 ( satu ) buah speedo meter warna hitam sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F.
- 8) 1 ( satu ) kunci sepeda motor warna hitam merk KAWASAKI.
- 9) 1 ( satu ) buah jaket warna Pink bertuliskan FILA.
- 10) 1 ( satu ) buah topi warna biru muda bertuliskan KICK DENIM.
- 11) 1 ( satu ) lembar STNK ( surat tanda nomor kendaraan ) merk SUZUKI /

Hal 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 No. Pol. DK 4298 SM, Noka. MH8BF45GA8J-128294, Nosin. F4A1-ID-128328, atas nama I KADEK ARTAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Showroom SURYA DARMA MOTOR yang beralamat di Dsn. Dajan Umah, Desa Pengotan, Kec./Kab. Bangli dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam DK 4298 SM terdakwa datang sendiri, berpura-pura membeli dan melihat-lihat sepeda motor yang dijual oleh pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP.
- Bahwa terdakwa meminta ijin kepada pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR yaitu saksi I Wayan Muderana untuk mencoba 1 ( sa tu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP dan setelah mencoba beberapa meter di jalanan terdakwa balik lagi ke showroom.
- Bahwa karena dengan harga yang terdakwa minta tidak diberikan oleh s aksi I Wayan Muderana kemudian terdakwa berpura-pura untuk melihat sepeda motor di tempat lain dan terdakwa pergi ke arah selatan dan singgah di sebuah warung untuk membeli kopi. Selang setengah jam kemudian terdakwa kembali ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan berpura-pura melakukan penawaran lagi dan diberi harga oleh saksi I Wayan Muderana sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah );
- Bahwa terdakwa sekali lagi meminta ijin kepada saksi I Wayan Muderana untuk dapat mencoba sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150 CC warna hijau DK 5521 PP dan setelah ditunggu oleh saksi I Wayan Muderana terdakwa tidak kembali lagi;
- Bahwa terdakwa meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam DK 4298 SM milik terdakwa di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran apapun kepada pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR.
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan sebelumnya untuk membawa kabur 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC

Hal 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hijau DK 5521 PP dan nantinya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 P , kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Dsn. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa dek body terdakwa lepas semua rencananya terdakwa mau CAT semua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP atau Dakwaan ketiga Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap memenuhi kualifikasinya yang sesuai yaitu dakwaan Ketiga Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

**Ad. 1. Tentang unsur pertama “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama I Nyoman Sumawan yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang



dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Showroom SURYA DARMA MOTOR yang beralamat di Dsn. Dajan Umah, Desa Pengotan, Kec./Kab. Bangli dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam DK 4298 SM terdakwa datang sendiri, berpura-pura membeli dan melihat-lihat sepeda motor yang dijual oleh pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP.

Bahwa terdakwa meminta ijin kepada pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR yaitu saksi I Wayan Muderana untuk mencoba 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP namun terdakwa tidak kembali lagi.

Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran apapun kepada pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR.

Bahwa terdakwa sudah merencanakan sebelumnya untuk membawa kabur 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP dan setelah terdakwa berhasil membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 P, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Dsn. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan maksud untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Tentang unsur ketiga “ dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Showroom SURYA DARMA MOTOR yang beralamat di Dsn. Dajan Umah, Desa Pengotan, Kec./Kab. Bangli dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam DK 4298 SM terdakwa datang sendiri, berpura-pura membeli dan melihat-lihat sepeda motor yang dijual oleh pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP.

Bahwa terdakwa meminta ijin kepada pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR yaitu saksi I Wayan Muderana untuk mencoba 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP.

Bahwa karena dengan harga yang terdakwa minta tidak diberikan oleh saksi I Wayan Muderana kemudian terdakwa berpura-pura untuk melihat sepeda motor di tempat lain dan terdakwa pergi ke arah selatan dan singgah di sebuah warung untuk membeli kopi. Selang setengah jam kemudian terdakwa kembali ke Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR dan berpura-pura melakukan penawaran lagi dan diberi harga oleh saksi I Wayan Muderana sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah );

Bahwa terdakwa sekali lagi meminta ijin kepada saksi I Wayan Muderana untuk dapat mencoba sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150 CC warna hijau DK 5521 PP dan setelah ditunggu oleh saksi I Wayan Muderana terdakwa tidak kembali lagi;

Bahwa terdakwa meninggalkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam DK 4298 SM milik terdakwa di Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR.

Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran apapun kepada pihak Showroom UD. SURYA DARMA MOTOR.

Hal 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.





Bahwa terdakwa sudah merencanakan sebelumnya untuk membawa kabur 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 PP dan nantinya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual.

Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX 150CC warna hijau DK 5521 P , kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Dsn. Siakin, Desa Siakin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ dengan memakai tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- o 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body.
- o 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor warna hitam merk SUZUKI.
- o 1 ( satu ) lembar STNK ( surat tanda nomor kendaraan ) merk SUZUKI /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 No. Pol. DK 4298 SM, Noka. MH8BF45GA8J-128294, Nosin. F4A1-ID-128328, atas nama I KADEK ARTAWAN.

oleh karena dipersidangan terbukti milik dari terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

- o 1 ( satu ) lembar STNK ( surat tanda nomor kendaraan ) sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA, No. Pol. DK 5521 PP.
- o 1 ( satu ) buah BPKB sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA, No. Pol. DK 5521 PP dengan nomor M-08204277.
- o 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383.
- o 1 ( satu ) buah Batok lampu depan warna putih sepeda motor merk KAWASAKI LX150F.
- o 1 ( satu ) buah speedo meter warna hitam sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F.
- o 1 ( satu ) kunci sepeda motor warna hitam merk KAWASAKI.

oleh karena dipersidangan terbukti milik dari I Wayan Kasna, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu I Wayan Kasna;

- o 1 ( satu ) buah jaket warna Pink bertuliskan FILA.
- o 1 ( satu ) buah topi warna biru muda bertuliskan KICK DENIM,

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi I Wayan Kasna karena 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383 sudah dipreteli oleh terdakwa.

Hal 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi seorang Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan nantinya apabila Terdakwa telah menjalani masa pidananya Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN SUMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 DK 4298 SM noka MH8BF45Ga8J-128294, nosin F4A1-ID-128328, No BPKB E8060142-O, tanpa dek body.
  - 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor warna hitam merk SUZUKI.
  - 1 ( satu ) lembar STNK ( surat tanda nomor kendaraan ) merk SUZUKI / FL 125 RCMD warna abu-abu hitam tahun 2008 No. Pol. DK 4298 SM, Noka.

Hal 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BF45GA8J-128294, Nosin. F4A1-ID-128328, atas nama I KADEK ARTAWAN.

Dikembalikan kepada terdakwa I Nyoman Sumawan.

- 1 ( satu ) lembar STNK ( surat tanda nomor kendaraan ) sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA, No. Pol. DK 5521 PP.
- 1 ( satu ) buah BPKB sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA, No. Pol. DK 5521 PP dengan nomor M-08204277.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F warna hijau tahun 2016 atas nama I DEWA GEDE ARDANA No. Pol. DK 5521 PP, noka MH4LX150PGJP21337, nosin LX150CEPW9383.
- 1 ( satu ) buah Batok lampu depan warna putih sepeda motor merk KAWASAKI LX150F.
- 1 ( satu ) buah speedo meter warna hitam sepeda motor merk KAWASAKI LX150 F.
- 1 ( satu ) kunci sepeda motor warna hitam merk KAWASAKI.

Dikembalikan kepada I Wayan Kasna.

- 1 ( satu ) buah jaket warna Pink bertuliskan FILA.
- 1 ( satu ) buah topi warna biru muda bertuliskan KICK DENIM.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **Senin**, tanggal **16 Maret 2020**, oleh **REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.** dan **I G. A. K. ARI WULANDARI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KETUT ADI KUSUMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **I NYOMAN CARIKYASA, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H.**

**REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.**

**I G. A K. ARI WULANDARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**I KETUT ADI KUSUMA, SH.**

Hal 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)